



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kalimantan, 02 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Hendry, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Erwin Hendry, S.H. & Associates, yang berkantor di Jalan Adisucipto KM 6,4 No 36, Kubu Raya, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Buo, 03 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di xxx, Kabupaten Landak, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -
2. Bahwa sesuai dengan makna perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian mengikatnya dalam ikatan perkawinan yang dilangsungkan secara Adat Istiadat di kampung tepatnya pada tanggal 12 Juli 1997 di kampung Penggugat, yang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sumatera dan pada tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pkl. Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 329/5/VIII/2012, terbit tanggal 15 Agustus 2012;
3. Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di gang Kerinci, Kecamatan Sei Kijang sejak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke alamat Tonang, Kelurahan Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1) ANAK I, Laki-laki, lahir di Kalimantan, tanggal 18 Desember 1998;
  - 2) ANAK II, Laki-laki, lahir di Buo, tanggal 07 Juli 2005;
  - 3) ANAK III, Laki-laki, lahir di Betung Pulaui, tanggal 12 Desember 2014;
5. Bahwa, Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan November 2019 Tergugat berpamitan dengan Penggugat dengan alasan hendak pergi kerja ke Kota Jakarta ;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama diketahui Tergugat dalam kesehariannya adalah bekerja sebagai Pekerja harian lepas atau bekerja serabutan untuk kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa pada saat awal keberangkatan Tergugat kerja ke Kota Jakarta, Tergugat masih ada memberi kabar kepada Penggugat, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 atau 8 (delapan) bulan dari kepergian Tergugat ke Jakarta dan sampai dengan Gugatan ini dilaungkan, Tergugat sudah tidak memberi kabar lagi, bahkan untuk nafkah lahir maupun batin sudah tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat termasuk biaya keperluan rumah tangga dan biaya nafkah bagi anak-anak;
8. Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, kehidupan Penggugat dan anak-anak semakin sulit sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari nafkah dan memulai kehidupan baru dengan pindah tempat tinggal bersama anak-anak yang beralamat di Jalan Desa Kapur, Komplek Mega Asri 2, No. 14, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam posita di atas terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa setelah empat tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak adanya kabar maupun nafkah bagi Penggugat serta telah dilanggarnya Taklik talak oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah secara resmi dan sebagaimana Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal tersebut memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sungai Raya;
11. Bahwa Penggugat meninsyafi jika perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan tetapi melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah gagal membentuk Keluaraga yang mencapai tujuan sakinah, mawaddah dan warahmah guna mencapai keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu untuk menghindari dosa akibat dari suasana hubungan pernikahan yang sudah terlanjur rusak ini, Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 7 Juni 2024 melalui Radio Swara Mas Mujahidin Madani Pontianak yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1405114205830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat NIK 6108072604170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/5/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 449/15-03-2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengurus RT 01 RW 04, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 1997 yang lalu;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat pergi ke Jakarta sejak tahun 2019;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, padahal Penggugat pernah mencari Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **M. Mendawati binti Aling**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini karena tidak ada kabar dari Tergugat, Penggugat juga pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa dari pihak Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dinyatakan berwenang mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 7 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pergi ke Jakarta dan tidak memberi kabar sejak pertengahan 2020, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang akhirnya sejak

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sedangkan P.4 (Surat Keterangan) merupakan surat biasa yang telah bermeterai dan dicap pos, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat pergi ke Jakarta sejak tahun 2019;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada pertengahan 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama 4 (empat) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Bahwa, dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat* (mengandung

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لاضرر ولاضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Bahwa, kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لمدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بيِّنة أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (*ghaib*) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp355.000,-** (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hamdani, S.Ag., S.Pd.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>355.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)